



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUNIADI PRASETYO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 20 Juni 1975, NIK. 3305121906750002, No. HP. 081227454886, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir S1, beralamat di Jl. Panjaitan Gang Belitung No. 17, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama PRAMBAN YANUARTI, pada tanggal 29 November 2003 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 983/42/XI/2003, tertanggal 29 November 2003;

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan istrinya telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1. FAALIH NAZHMI PRASETYO, lahir di Kebumen, tanggal 21 November 2005, 2. ZAKIYAH NAJLA, lahir di Kebumen, tanggal 10 Januari 2011, 3. HAYDAR TAQWA PRASETYO, lahir di Kebumen, tanggal 17 Juli 2018;
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama ZAKIYAH NAJLA, lahir di Kebumen, tanggal 10 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1196/2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 16 Februari 2011;
4. Bahwa dalam nama ZAKIYAH NAJLA, anak Pemohon berperilaku tomboy seperti anak laki-laki, sifatnya keras, sering mengurung diri di kamar selain itu Pemohon juga ingin menambahkan sebagian nama Pemohon pada nama anak Pemohon, menurut pendapat orang tua, nama anak Pemohon harus ada perubahan, untuk itu maka Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang semula ZAKIYAH NAJLA menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
5. Bahwa dengan merubah nama ZAKIYAH NAJLA menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO tersebut diharapkan akan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
6. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1196/2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, tertanggal 16 Februari 2011, yang semula nama anak Pemohon ZAKIYAH NAJLA berubah menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

8. Bahwa untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 16 Februari 2011, Nomer: 1196/2011 yang semula dengan nama ZAKIYAH NAJLA dirubah menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 16 Februari 2011, Nomor: 1196/2011, yang semula dengan nama ZAKIYAH NAJLA dirubah menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Kartu Penduduk No. 3305121906750002 atas nama JUNIADI PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wergonayan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kartu Penduduk No. 3305124104790003 atas nama PRAMBAN YANUARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wergonayan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kutipan Akta Nikah Nomor: 983/42/XI/2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 983/42/XI/2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1196/2011 atas nama ZAKIYAH NAJLA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3305122801074220, atas nama Kepala Keluarga JUNIADI PRASETYO dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti bertanda P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PRAMBAN YANUARTI dan ANGGUN YUNITA SARI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PRAMBAN YANUARTI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 29 November 2003 di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan atas pernikahannya tersebut telah dikarunia anak 3 orang yang bernama FAALIH NAZHMI PRASETYO, ZAKIYAH NAJLA dan HAYDAR TAQWA PRASETYO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dimaksud agar anak memiliki spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
- Bahwa nama AZAKIYAH NAJLA PRASETYO bukanlah merupakan nama gelar;
- Bahwa Pemohon, saksi dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

2. Saksi ANGGUN YUNITA SARI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi PRAMBAN YANUARTI pada tanggal 29 November 2003 di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan atas pernikahannya tersebut telah dikarunia anak 3

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama FAALIH NAZHMI PRASETYO, ZAKIYAH NAJLA dan HAYDAR TAQWA PRASETYO;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dimaksud agar anak memiliki spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
- Bahwa nama AZAKIYAH NAJLA PRASETYO bukanlah merupakan nama gelar;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Pramban Yanuarti dan saksi Anggun Yunita Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Panjaitan Gang Belitung No. 17, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dikorelasikan dengan keterangan saksi Pramban Yanuarti dan saksi Anggun Yunita Sari diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon menikah dengan saksi Pramban Yanuarti pada tanggal 29 November 2003 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 983/42/XI/2003, tertanggal 29 November 2003 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ZAKIYAH NAJLA lahir di Kebumen, tanggal 10 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Pramban Yanuarti dan saksi Anggun Yunita Sari, penggantian nama anak Pemohon tersebut, Pemohon dan saksi Pramban Yanuarti yang merupakan istri Pemohon tidak keberatan, dan telah diadakan musyawarah keluarga dan disepakati nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut seterusnya anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga Petitum angka I tersebut haruslah dikabulkan dan karena dikabulkan maka Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang Pencatatan penggantian nama tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1196 / 2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor: 1196/2011 tertanggal 16 Februari 2011 dari yang semula dengan nama ZAKIYAH NAJLA diganti menjadi AZAKIYAH NAJLA PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor : 1196/2011 tertanggal 16 Februari 2011;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 11/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 27 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kbm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ely Sutarsih, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);